



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2016/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2015 yang telah mengajukan permohonan cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 24/Pdt.G/2016/PA.Sj, tanggal 14 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah

Hal.1 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 74/06/IX/2004, tertanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 1 (satu) tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tahun 2005, kini anak tersebut ikut bersama Termohon ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2005 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, ibu Termohon merasa tidak puas bila Pemohon memberikan penghasilan yang sedikit kepada Termohon, sementara penghasilan yang didapat Pemohon terbatas ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2006, orang tua Termohon mengusir Pemohon untuk pergi dari rumah karena orang tua Termohon menganggap Pemohon malas untuk bekerja dan sejak itu juga Pemohon meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) tahun bahkan Pemohon mendapat berita dari tetangga Pemohon bahwa Termohon sudah menikah dengan lelaki lain dan sudah mempunyai anak; ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2016/PA.Sj



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor 74/06/IX/2004, tertanggal 12 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1 ;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan perias pengantin, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedang Termohon bernama TERMOHON ;
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena kemanakan dan saksi kenal Termohon karena menantu ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 1 (satu) tahun lebih;
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun sejak

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2016/PA.Sj



akhir tahun 2005, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi ;

- bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon merasa tidak puas atas penghasilan Pemohon sebagai sopir dan selalu menyuruh Pemohon pergi bekerja untuk mencari tambahan kalau Pemohon kembali ke rumah, namun Pemohon merasa tidak sanggup karena sudah lelah, sehingga Termohon dan orang tua Termohon marah-marah kepada Pemohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2006 hingga sekarang ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena pada waktu Pemohon disuruh oleh Termohon untuk pergi bekerja di kebun, Pemohon menolak karena lelah dari menyetir mobil, lalu Termohon marah dan membungkuskan semua pakaian Pemohon lalu mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon, kembali ke rumah orang tuanya ;
- bahwa sejak Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon ;
- bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan bahkan sudah punya anak dari suami keduanya tersebut ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan perias pengantin, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedang Termohon bernama TERMOHON ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa saksi kenal Pemohon karena kemanakan dan saksi kenal Termohon karena menantu saksi ;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 1 (satu) tahun lebih;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak harmonis lagi dan Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon ;
- bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak pernah merasa puas mengeni penghasilan Pemohon sebagai sopir, Termohon menginginkan penghasilan Pemohon selalu meningkat setiap hari ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;
- bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon, kembali ke rumah orang tuanya karena diusir ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon sendiri yang membungkuskan pakaian Pemohon lalu mengusir Pemohon dari rumah orang tuanya ;
- bahwa sejak Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang ;
- bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah menikah lagi

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2016/PA.Sj



dengan laki-laki lain dan bahkan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari pernikahan keduanya tersebut ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 8 September 2004 dan tercatat pada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2005 karena Termohon tidak puas atas pengasilan Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2006 karena Pemohon diusir oleh Termohon disebabkan Termohon menganggap Pemohon malas bekerja ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertimbangkan permohonannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2016/PA.Sj



Manimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai angka 1 adalah merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 8 September 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1425 Hijriah, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai ;
2. bahwa Pemohon dengan Termohon pernah membina rumah tangga selama 1 tahun, dan dikaruniai 1 orang anak ;
3. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak akhir tahun 2005 ;
4. bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon sebagai sopir, sehingga Pemohon selalu disuruh oleh Termohon untuk pergi mencari penghasilan tambahan ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2016/PA.Sj



5. bahwa, Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Maret 2006 karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon ;
6. bahwa penyebabnya sehingga Termohon mengusir Pemohon karena Pemohon disuruh oleh Termohon pergi bekerja di kebun untuk menambah penghasilan Pemohon, namun Pemohon tidak pergi, sehingga Termohon marah dan membukus semua pakaian Termohon ;
7. bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon ;
8. bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bahkan telah mempunyai anak dari perkawinan Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon ;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering marah terhadap Pemohon disebabkan Termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon sebagai sopir mobil ;
3. bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun lebih karena Pemohon meninggalkan Termohon setelah diusir oleh Termohon ;
4. bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi kembali rukun karena tidak terjalin lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon apalagi Termohon telah kawin dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kepergian Pemohon meninggalkan Termohon karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa sikap Termohon mengusir Pemohon kemudian kawin dengan laki-laki lain menunjukkan bahwa Termohon tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

-وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2016/PA.Sj



mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000.00.(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan tanggal 9 Jumadilawal 1437 Hijriah, yang diucapkan .pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I, dan Syahrudin, S.H.I.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Nur Afidah, sebagai

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.H.I, M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 541.000,00.

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)